



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat Kota Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Guntur Pagar Alam, S.H., Dkk, advokatdari Kantor Hukum GUNTUR PAGAR ALAM., S.H. & PARTNERS yang berkantor di Jalan Ki Maja Gg. Beringin Kencana No. 2 Way Halim Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/GPA/SK/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;

Lawan:

**Tergugat**, beralamat Kota Metro sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dalam register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 03 Juli 2024;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : XX/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Principal bersama kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat, sebagaimana surat pencabutan gugatan No.XX/Pdt.G/2024/PN.Met, tertanggal 10 Juli 2024 (terlampir) dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian pada tanggal 09 Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah Bersatu kembali di dalam perdamaian yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 1dari3PenetapanNomorXX/Pdt.G/2024/PN Met



2. Bahwa dikarenakan hal tersebut Penggugat menyabut gugatannya dalam gugatan perceraian dengan Nomor Perkara XX/PDT.G/2024/PN/MET;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, dengan demikian perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, makadi perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut oleh Penggugat, maka sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met tanggal 3 Juli 2024 pada register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 144.000,00(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Ketua Majelis., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, S.H., M.H., dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga dan untuk Tergugat diberitahukan dengan menggunakan surat tercatat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBK panggilan P&T	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan T	Rp.	24.000,00
5. Biaya materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)